



BUPATI SEMARANG

REKOMENDASI

Nomor : 421/04205

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TARUNA TAMA
JLN. RAYA SALATIGA – KOPENG Km.9 KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG

Dasar : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
Nomor : 421 /1372.B Tanggal 25 Juni 2004 perihal
Permohonan Rekomendasi

MEMBERIKAN REKOMENDASI

Kepada : Ketua Yayasan SION , Jalan Raya Salatiga – Kopeng Km
9 Dusun Jampelan Getasan Kabupaten Semarang.
Untuk : Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan
"TARUNA TAMA"

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Agar Segera menyelesaikan syarat pendirian Sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2003 tentang Pendirian Sekolah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa – Tengah Nomor 117.
2. Klasifikasi Tenaga Pendidik harus disesuaikan dengan kewenangan mata pelajaran yang diajarkan.
3. Pendidikan Agama diajarkan kepada Siswa sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa.
4. Apabila ketentuan seperti tersebut 1 s/d 3 tidak dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditentukan maka keberadaan sekolah tersebut akan ditinjau kembali.
5. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian

Ungaran, 08 Nopember 2004.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang